

PANDANGAN FUQHA' TERHADAP TAJDID an-NIKAH
(Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah DI Desa
Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)

M Sahibudin

Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan

E-Mail: msahibudin@gmail.com

Abstrak

Dari berbagai pandangan tentang tajdid an-nikah baik itu menurut fuqaha' terdahulu dan para tokoh masyarakat/ kyai serta pengakuan masyarakat terhadap pengalamannya melakukan tajdid an-nikah, peneliti berpendapat bahwa 1) Tajdid an-nikah yang tidak merusak pada akad nikah yang pertama, karena ia hanya mengulang lafadz nikah dan hanya sebagai bentuk pengukuhan terhadap nikahnya. 2) Tajdid an-nikah boleh dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang serta ketenangan dalam menghadapi hidupnya. 3) Dipandang baik pelaksanaan tajdid an-nikah sebagai bentuk bersatunya kembali hubungan suami istri yang rusak karena akibat perpisahan misalnya, perceraian sebelum terjadinya persetubuhan, perceraian khulu' (talak tebus) perceraian akibat pernikahannya batal fasakh) yang dibenarkan oleh hukum dan kembalinya mereka pun dibenarkan oleh hukum, dan perceraian yang telah habis masa iddahanya. Dimana semuanya tersebut di atas dibenarkan oleh hukum. 4) Kegiatan tajdid an-nikah dengan alasan telah terjadi keragu-raguan dalam pernikahnya tidak boleh dilakukan oleh suami karena ia harus meyakini terlebih dahulu apakah terjadi perceraian tersebut atau tidak. 6) Kegiatan tajdid an-nikah pula tidak dibenarkan oleh hukum apabila tajdid an-nikah dijadikan kedok untuk kawin lagi dengan wanita lain yang bukan istrinya yang sah menurut hukum.

Kata kunci: Fuqoha', Tajdid An-Nikah

Abstract

From various views on tajdid an-nikah, both according to the previous fuqaha 'and community leaders / kyai as well as public acknowledgment of their experiences in performing tajdid an-nikah, researchers argue that 1) Tajdid an-marriage is not destructive in the first marriage contract, because he only repeated marriage licenses and only as a form of confirmation of his marriage. 2) Tajdid an-nikah may be carried out by a married couple to achieve domestic life full of love and affection and calmness in the face of his life. 3) Regarding the implementation of tajdid an-nikah as a form of reunification of marital relations damaged by the consequences of separation, for example, divorce before intercourse, khulu divorce (redeemed talak) divorce due to marriage annulled by facade) justified by law and their return justified by law, and divorce that has expired his iddah period. Where all of the above is justified by law. 4) Tajdid an-nikah activities with the reason that doubt has occurred in the marriage may not be done by the husband because he must first believe whether the divorce occurred or not. 6) The activities of tajdid an-nikah are also not justified by law if tajdid an-nikah is used as a guise to remarry with another woman who is not his wife who is lawful.

Keywords: Fuqoha ', Tajdid An-Nikah

Pendahuluan

Dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 1/ 74 di atas Allah SWT juga telah memberikan tuntunan bahwalaki-laki dan perempuan diciptakan untuk hidup berpasangan-pasangan untuk membina keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, firman Allah tersebut dalam surat ar-Ruum ayat 21 ialah:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة رحمة، ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون
(الروم: 21)

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan oleh-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir².”

Dalam realitas masyarakat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang penuh dengan cinta dan kasih sayang tidak

mudah, karena masih sering terjadi sikap yang tidak mencerminkan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, misalnya terjadi perbedaan pendapat dan pemahaman dalam menilai sesuatu yang dihadapi antara pasangan suami istri sehingga akhir dari perbedaan dan pemahaman tersebut berakhir dengan perpecahan, bahkan pertengkaran, baik pertengkaran mulut maupun pertengkaran fisik. Perpecahan dan pertengkaran dapat pula terjadi karena perbedaan watak atau terjadi karena perlakuan yang semena-mena yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri durhaka (nusyuz) terhadap suami.

Seperti kata pepatah “*Banyak jalan menuju Roma*” artinya masalah-masalah yang timbul seperti halnya di atas banyak cara untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah yang dilakukan dapat berupa rekonsiliasi antara suami tanpa melibatkan orang lain dan ada pula yang melibatkan orang lain, ketika masalah yang dihadapi suami istri dinilai berat baik itu masing-masing orang tua suami istri atau melibatkan tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama (Kyai) yang berfungsi sebagai hakim. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang disinyalir oleh firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 35:

¹. Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta :Liberty 1997) hlm., 9

². Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Serajaya Sentra 1987) hlm., 21

وان خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكما من اهله وحكما من
اهلهما ان تريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما
خبيرا (النساء: 35)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal³.”

Dari teks ayat tersebut di atas banyak cara orang mengamalkan ayat tersebut. Yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Toket rekonsiliasi Pasangan suami istri yang mengalami masalah seperti di atas seringkali melakukannya dengan cara “tajdid an-nikah”⁴ atau dengan kata lain memperbaiki nikahnya yang dilaksanakan dihadapan wali si wanita (istri) dan beberapa saksi seperti yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Bentuk pelaksanaan tajdid an-nikah dilakukan seperti halnya perkawinan biasa, yakni:

1. Suami
2. Istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Dan sighth (ijab dan kabul)

³. Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara 1993) hlm., 123

⁴. Pengertian kata *Tajdid an-nikah* dijelaskan pada definisi istilah.

Dan ditambah dengan mahar/mas kawin. Bahkan ada sebagian masyarakat yang fanatik melaksanakan kegiatan tajdid an-nikah 1 (satu) kali pada setiap tahunnya. Hal ini dilakukannya karena kepercayaan terhadap tajdid an-nikah telah mengubah nasib kehidupan mereka.

Praktik tajdid an-nikah ini sering dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan bukan hanya karena alasan rekonsiliasi suami istri yang sedang menghadapi masalah, tetapi pula tajdid an-nikah dilaksanakan karena ada motivasi lain yang bernilai mitos di samping itu kegiatan ini telah mentradisi bagi masyarakat muslim khususnya bagi masyarakat Desa Toket.

Tradisi ini telah lama dilakukan dan mendapatkan tanggapan positif dari para tokoh masyarakat/ Kyai setempat. Namun, praktik tajdid an-nikah dalam perspektif hukum positif tidak mendapatkan legitimasi⁵ karena ia merupakan kegiatan yang bersifat kebiasaan (adat), artinya bagi orang yang melaksanakan tajdid an-nikah, baik itu praktiknya sama atau tidak dengan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku tidak mempunyai akibat hukum formal/ positif.

⁵. Keterangan *Tajdid an-nikah* tidak ditemukan dalam UU Perkawinan '74 maupun di KHI di Indonesia

Metode penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologis, adapun jenis penelitiannya dapat dikategorikan sebagai *developmental research*.⁶

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu interview, observasi, dokumentasi.

3. Analisis data

Tahap analisis data, terdiri dari beberapa pekerjaan yakni: induksi, tipologi, konseptualisasi maupun interpretasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian maupun setelah selesai penelitian.

4. Pengecekan keabsahan data

Untuk mengecek keabsahan atau validitas temuan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti yaitu dengan: a) melakukan perpanjangan kehadiran peneliti, b) Observasi yang diperdalam, c) Triangulasi.

5. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah manusia dan non manusia yang

diambil secara *purposive sample*, dalam rangka menemukan informasi semaksimal mungkin tentang sasaran atau sumber data yang diinginkan, khususnya yang terkait dengan penelitian ini.

Pembahasan

Pada dasarnya pada bagian pembahasan ini menjawab apa yang menjadi fokus penelitian ini, jawaban dalam bentuk analisis peneliti paparkan hasil analisis data. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat/ kyai dapat dipahami bahwa tajdid an-nikah itu:

1. Tajdid an-Nikah Sebuah Tradisi.

Merupakan keharusan bagi masyarakat desa Toket untuk mencapai tujuan perkawinan yakni, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan ketenangan dalam hidup seperti dalam surat al-Ruum

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة رحمة، ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون (الروم: 21)

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan oleh-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁷.”

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).hlm.6.

⁷.Al-qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Serajaya Sentra 1987) hlm., 21

Sedangkan tajdid an-nikah merupakan kebiasaan/ tradisi ('urf) yang baik. Tajdid an-nikah bukanlah perbuatan yang sesat meskipun tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Menurut Muhammad Abu Zahrah 'urf adalah salah satu sumber hukum yang di ambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki. Kebiasaan yang demikian ini jika kegiatan tersebut berada diluar lingkup nash dan kegiatan yang mentradisi dan berlangsung konstan di tengah masyarakat⁸. Kebiasaan ini diperbolehkan oleh nabi Muhammad SAW,

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

“Apa yang dilihat baik kaum muslimin, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang baik”.

Dan menentang tradisi yang dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan karena Allah memberikan kemudahan dalam beragama. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah yang berbunyi:

ما جعل الله عليكم في الدين من حرج

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu suatu kesempitan”

Tradisi masyarakat desa Toket ini termasuk taradisi/'urf khos dimana 'urf khos ini berarti tradisi yang berlaku berlaku di suatu negara atau wilayah atau

golongan tertentu dan yang tidak bertentangan nash/ dalil qoth'iy⁹.

Dan 'urf merupakan salah satu sumber dalam menetapkan hukum, jika 'urf tersebut tidak ditemukan dari sumber al-Qur'an maupun as-Sunnah¹⁰ yang qoth'iy. Pengakuan masyarakat terhadap dampak dari tajdid an-nikah sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Karena ia berangkat dari sebuah kepercayaan kepada Allah SWT bahwa dengan tajdid an-nikah telah bisa mengubah nasib kehidupan rumah tangga.

Tradisi tajdid an-nikah dengan motivasi untuk mengubah nasib kehidupan rumah tangga yang tidak baik supaya menjadi lebih baik seperti contoh yang pernah dilakukan oleh ustadz Ahsan Mawardi dan lain-lain.

Allah mensinyalir bahwa siapa saja yang mempunyai keyakinan terhadap sesuatu Dia akan membenarkannya, seperti dalam hadis Qudsi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال صلوات الله عليه

وسلم. ان الله يقول: انا عند ظن عبد بي وانا معه

اذا ذكرني (رواه الترمذی)

“Dari Abi Hurairah RA berkata, bersabda Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah berfirman:”Aku menurut dugaan hambaKu, dan Aku bersamanya apabila ia ingat kepadaKu”¹¹.

⁹. Ibid, hlm., 419

¹⁰. Ibid, hlm., 418

⁸. Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000 cet VI), hlm., 417

¹¹. Mohammad. Zuhri, *Kelengkapan hadist Qudsi*, (Semarang: Toha Putra, 1982) hlm., 102

Dari pendapat di atas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa tradisi tajdid an-nikah yang berlangsung di masyarakat desa Toket dari tinjauan hukum bukan sebuah kesalahan. Akan tetapi tradisi ini harus dipertahankan. Jika selama pelaksanaannya tidak mengubah keyakinannya kepada kekuasaan Allah dan semakin menambah ketaqwaan dan kedekatannya kepada Allah.

”Nampak sekali harmonisme dan kemesraan keluarga pasangan H. Abdul Ghaffar dengan Hj. Sulalah beserta anak-anaknya setelah melaksanakan shalat ashar di langgar (musholla) dan anak-anak mereka bersendau gurau sesekali H. Abdul Ghaffar kelihatan komat kamit untuk segera menyelesaikan wiridannya karena melihat kami (peneliti dan pendamping) datang yang pasti akan bertamu ke rumahnya”. (O-R.2/02)

2. Tajdid an-Nikah Mengandung Misi Sosial.

Pelaksanaan tajdid an-nikah dengan motivasi telah terjadi perpisahan antara suami dan istri yang perpisahannya diakibatkan talak raj’iy, ba’in sughro, qobla dukhul (belum pernah disetubuhi) atau fasakh dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum dapat dilakukan dengan catatan perpisahan mereka telah diproses dengan hukum yang berlaku. Demi menjaga nama baik agama dan martabat

sebagai muslim bersatunya mereka sangat di anjurkan.

“Nampak sekali ustad Ahsan Mawardi menghirup nafas dalam-dalam setelah bercerita tentang masa lalu dimana perceraian yang menyakitkan yang hampir terjadi akibat seringnya timbul fitnah, dan ia dapat membayangkan bagaimana budaya masyarakat awam merasakan akibat dari perceraian”.

Pertimbangannya ialah, *pertama*, jika mereka memiliki anak keturunan, sangat baik jika mereka bersatu dalam satu atap (serumah) dan bersama-sama pula mendidik dan membesarkan anak ke jalan yang dibenarkan oleh agama. *Kedua*, menjaga keharmonisan keluarga dari kedua belah pihak sehingga bibit-bibit permusuhan bisa dihindari. Karena sudah menjadi kejadian yang biasa di masyarakat awam jika telah terjadi perpisahan antara suami dan istri tanpa disuruh keluarga dan kerabat kedua belah pihak tidak lagi harmonis.

Dengan adanya tradisi tajdid an-nikah diharapkan menjadi bagian solusi alternatif bagi kehidupan rumah tangga yang menghadapi masalah. Mengingat dampak positif dari tajdid an-nikah maka sebaiknya bagi tokoh masyarakat atau kyai perlu mensosialisasikan tajdid an-nikah.

Adapun anjuran salah satu dari kyai untuk meninggalkan tajdid an-nikah,

peneliti memahami sebagai bentuk kehati-hatiannya, karena mengingat apa yang disampaikan bapak Kamaruddin telah banyak terjadi penyimpangan perkawinan berkedok tajdid an-nikah. Apabila ini benar-benar terjadi dan justru mengarah kepada suatu tradisi baru, hal ini memang harus dihindari karena sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping sebagai bentuk pelanggaran terhadap tata hukum nasional juga sebagai bentuk pelecehan terhadap integritas disiplin ilmu hukum Islam. Dan sebagai bentuk langkah preventif terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap kaum perempuan.

Penutup

Dari berbagai pandangan tentang tajdid an-nikah baik itu menurut fuqaha' terdahulu dan para tokoh masyarakat/ kyai serta pengakuan masyarakat terhadap pengalamannya melakukan tajdid an-nikah, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tajdid an-nikah yang tidak merusak pada akad nikah yang pertama, karena ia hanya mengulang lafadz nikah dan hanya sebagai bentuk pengukuhan terhadap nikahnya.
2. Tajdid an-nikah boleh dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencapai

kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang serta ketenangan dalam menghadapi hidupnya.

3. Dipandang baik pelaksanaan tajdid an-nikah sebagai bentuk bersatunya kembali hubungan suami istri yang rusak karena akibat perpisahan misalnya, perceraian sebelum terjadinya persetubuhan, perceraian khulu' (talak tebus) perceraian akibat pernikahannya batal fasakh) yang dibenarkan oleh hukum dan kembalinya mereka pun dibenarkan oleh hukum, dan perceraian yang telah habis masa iddahnya. Dimana semuanya tersebut di atas dibenarkan oleh hukum.
4. Kegiatan tajdid an-nikah dengan alasan telah terjadi keragu-raguan dalam pernikahnya tidak boleh dilakukan oleh suami karena ia harus meyakini terlebih dahulu apakah terjadi perceraian tersebut atau tidak.
5. Kegiatan tajdid an-nikah pula tidak dibenarkan oleh hukum apabila tajdid an-nikah dijadikan kedok untuk kawin lagi dengan wanita lain yang bukan istrinya yang sah menurut hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid bin Munammad Ali Quds, *Syarah Lathoif al-Isyaroh*, Surabaya, Al-Hidayah, t.t.
- Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syaria'at Islam* Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Abi Syuja', *al-Iqna'*, Surabaya, al-Hidayah, Juz II, t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad, Prof, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000 Cet VI
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asyqolani, *Fathul al-Bariy*, Juz XIII
- Al- Hamdani, *Risalah Nikah* Jakarta, Pustaka Amani, cet III
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Serajaya Sentra 1987
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 2 Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Dja'far Amir, *Seluk beluk Perkawinan dalam Islam*, Sala, Ab Sitti Sjamsijah, 1965
- Drs. Irfan Sidqon. *Fiqh Munakahat*, Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Syaria'ah IAIN Surabaya, 1991
- Drs. Kamal Mukhtar, *Asa-asas hukum Iskam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974
- Drs. Slamet Abidin & Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung, Pustaka setia, 1999
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, 1992
- Imam Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas al-Maliki al-Hisniy, *Fathul al-Qorib al-Mujib 'ala tahdzib al-tarhib wa al-tarhib*
- Mahmud Yunus, *Qur'an Karim*, Ma'arif Bandung, 1974
- Moh. Idris Ramulyo, SH. MH., Prof, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Akasara, Jakarta, 1999
- Muhammad Daud Ali. SH, Prof, H. *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Sayyid Abi Bakar al-Masyhur dan Sayyid al-Bakriy bin Sayyid Muhammad Syatho ad-Dimyati, *Hasyiyah I'anatuth Tholibin*, Bandung, Indonesia, juz III
- STAIN Pamekasan, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Pamekasan: Edisi Pertama) hlm., 22
- Sudarsono, SH. Drs, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, 1992
- Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarhil Manhaj*, juz IV
- Syaikh Ismail Usman al-Yamaniy al-Makkiy, Qurroh al-'ain
- Syaikh Zainudin bin Abdil Aziz bin Zainuddin al-Malibariy, *Irsyadul 'ibad ilaa Sabilir ar-Rosyad*